

**PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL LUBUK LARANGAN PADA
TRADISI MANCOKAU IKAN LUBUK LARANGAN di DESA TANJUNG
BELIT KECAMATAN KAMPAR KIRI HULU KABUPATEN KAMPAR**

Oleh: Rechika Ferlania

Rferlania@gmail.com

Dosen Pembimbing : Swis Tantoro

Swistantoro.s@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru,
Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Belit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian ikan dari hasil mancokau ikan di lubuk larangan Desa Tanjung Belit, dan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan hasil dari mancokau ikan di lubuk larangan tersebut.. Dalam menentukan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan kriteria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 8 orang. Teori yang digunakan yaitu Teori Sistem Sosial. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini yaitu tradisi mancokau ikan lubuk larangan merupakan kegiatan tahunan masyarakat Desa Tanjung Belit yang dilakukan satu kali dalam satu tahun. Tradisi ini berupa aktivitas masyarakat menangkap ikan bersama-sama di lubuk larangan dan ikan-ikan tersebut akan dijual dengan sistem lelang dan pembagian andel. Pembagian andel terdapat dua jenis yaitu andel dalam dan andel luar. Tradisi ini merupakan kearifan lokal masyarakat Tanjung Belit yang awalnya bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk membangun desa dan juga untuk melestarikan Sungai Subayang agar tetap terjaga dan tidak tercemar.

Kata Kunci: Tradisi, Lubuk Larangan, Mancokau

**DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THE RESULTS OF RIVER BAN
OF THE TRADITION OF CATCH FISHING IN TANJUNG BELIT
VILLAGE KAMPAR KIRI HULU SUB-DISTRICT KAMPAR REGENCY**

By Rechika Ferlania

Rferlania@gmail.com

Supervisor: Swiss Tantor

Swistantoro.s@lecturer.unri.ac.id

*Department of Sociology
Faculty of Social and Political Sciences
Universitas Riau
Campus Bina Widya, Jalan HR Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru,
Pekanbaru 28293 Telp / Fax. 0761-63277*

ABSTRACT

This research was conducted in Tanjung Belit Village. The purpose of this study is to find out how the distribution system of fish from the results of fish maneuvers in the Lubuk ban Tanjung Belit Village, and to find out how to use the results of fish maneuvers under the prohibition. In determining the subject of research using purposive sampling techniques that have been determined based criteria. This study uses qualitative research methods with data collection techniques by conducting interviews and documentation. The number of informants in this study amounted to 8 people. The theory used is Social Systems Theory. The results of this research that is the tradition of catch fishing in river ban is an annual activity of the Tanjung Belit village community which is carried out once a year. This tradition in the form of community activities to catch fish together at the bottom of the ban and the fish will be sold by auction and andel distribution systems. There are two types of andel division namely the inner and outer andel. This tradition is the local wisdom of the Tanjung Belit people who originally intended to raise funds to build the village and also to preserve the Subayang River to keep it awake and not be polluted.

Keywords: Tradition, River Ban, Mancokau

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Nilai-nilai budaya lokal yang unggul harus dipandang sebagai warisan sosial, manakala budaya tersebut diyakini memiliki nilai yang berharga bagi kebanggaan dan kebesaran martabat bangsa, maka transmisi nilai budaya kepada generasi penerus merupakan suatu keniscayaan.

Budaya sudah seharusnya dijaga kelestariannya, agar tidak punah di makan zaman. Sehingga di masa yang mendatang budaya yang kita miliki masih dapat kita nikmati dan generasi di masa depan juga dapat mengetahui seperti apa budaya yang merupakan ciri khas setiap daerah di Indonesia yang juga merupakan akar perkembangan kebudayaan yang dapat menunjukkan identitas dan kepribadian bangsa.

Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan. Sifat ini sesuai dengan wujud dasarnya masih merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak dapat digambarkan secara nyata. Sebagian lain dari padanya berupa kerangka perilaku yang ideak, yang memberikan corak dan jiwa, serta tatanan kehidupan yang serasi, seimbang, dan selaras. Sistem demikian ini tidak lain berupa tatanan norma ideal, pada beberapa masyarakat disebut sebagai adat atau adat-istiadat, bersifat umum, dan turun-temurun. Apabila dilanggar, akan menimbulkan suatu rasa yang tidak enak pada benaknya. Kalangan antropolog dan sosiolog menyebutnya sebagai sistem budaya atau *cuktural system*. Kabupaten Kampar, tepatnya Kecamatan Kampar Kiri Hulu terdapat aliran sungai yang sangat

jernih. Sungai tersebut bernama Sungai Subayang, yang saat ini merupakan sungai yang dijaga oleh WWF (World Wide Fund for Nature) yang merupakan organisasi non pemerintah internasional yang menangani tentang masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan. Sungai subayang ini mengalir beberapa desa yang ada di kecamatan Kampar Kiri Hulu salah satunya adalah Desa Tanjung Belit. Untuk menjaga kelestarian sungai ini tentu tidak hanya tugas WWF saja, masyarakat juga berperan besar dalam melestarikan lingkungan yang mereka tempati. Salah satunya dengan menyelenggarakan tradisi mancokau ikan lubuk larangan. Hal ini termasuk salah satu dari kearifan lokal yang ada di desa Tanjung Belit, sungai yang masih terjaga dan sangat jernih serta ikan-ikan yang masih segar yang terpelihara di dalamnya. Desa tanjung belit ini termasuk dalam kawasan ekowisata suaka margasatwa bukit rimbang baling yang arealnya mencakup kawasan hutan tropis seluas 136.000 ha. Ekowisata ini memiliki panorama alam yang indah, seperti hamparan bukit, sungai, hutan, dan areal perkebunan menjadi teman perjalanan yang menyenangkan dengan keragaman hayati yang menakjubkan. Hutan hujan tropis menjadi hunian beraneka ragam tumbuhan dan satwa seperti meranti, ketapang, nipah, rotan, dan beragam palem. Bukan hanya itu, kadang terlihat harimau sumatra, macan dahan, kuaw, kera, kijang dan elang.

Desa Tanjung Belit yang dialiri sungai Subayang ini berjarak sekitar 90 km dari Kota Pekanbaru, yang memiliki berbagai macam

kearifan lokal seperti Dzikir Bano, *Mancokau* Ikan Lubuk Larangan, Semah Rantau, Turun Mandi, Balimau Kasai. Salah satu dari berbagai kearifan lokal tersebut ialah *Mancokau* Ikan Lubuk Larangan. Tradisi ini merupakan budaya yang dilestarikan masyarakat sejak puluhan tahun yang lalu. Tradisi ini diciptakan awalnya karena inisiatif ninik mamak, tokoh ulama, cerdik pandai, perangkat desa, pemuda desa dan masyarakat untuk mengumpulkan dana dalam membangun kemajuan desa seperti mendirikan mesjid, sekolah, menyantuni anak yatim dan lainnya. Selain untuk mengumpulkan dana, tradisi ini juga bertujuan untuk menjaga kelestarian dan kebersihan aliran sungai Subayang.

Tradisi *Mancokau* Ikan Lubuk larangan dilakukan satu kali dalam satu tahun, dan sudah berlangsung hingga kira-kira tujuh generasi. Pelaksanaan tradisi ini dilakukan tergantung pada kondisi cuaca dan juga sungai itu sendiri. *Mancokau* berarti menangkap yang berasal dari bahasa Ocu. Lubuk larangan merupakan lokasi berlangsungnya tradisi *mancokau* ikan tersebut. Tradisi ini berupa budaya masyarakat yang kegiatannya adalah menangkap ikan bersama-sama di kawasan lubuk larangan. Adapun jenis-jenis ikan yang ada di lubuk larangan tersebut adalah ikan belida, kapiék, baung, tobang alan, tapa, dan singarek dan sebagainya. Dan ketika pelaksanaan Tradisi *Mancokau* Ikan, masyarakat akan berkumpul di tepi pulau untuk bersama-sama menangkap ikan di Lubuk Larangan. Lubuk Larangan di Desa Tanjung Belit ditetapkan oleh masyarakat setempat sebagai Lubuk Larangan yang dimanfaatkan

masyarakat Desa Tanjung Belit untuk menangkap ikan baik itu untuk dijual dan untuk dijadikan konsumsi sendiri, pada dasarnya penangkapan ikan di Lubuk Larangan ini hanya dapat ditangkap pada hari atau pada waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati oleh kepala adat bersama masyarakat setempat. Lubuk larangan adalah salah satu bagian sungai yang dilindungi melalui ritual atau pun sesuai dengan adat istiadat di daerah tersebut. Sungai larangan atau lubuk larangan digunakan untuk melindungi ikan-ikan yang sudah hampir punah maupun ikan-ikan lokal yang ada disekitar lubuk tersebut. Sehingga sebelum acara *mancokau* ikan dilaksanakan, masyarakat setempat tidak diperbolehkan untuk menangkap ikan seperti memancing, menjaring, dan lainnya. Karena masyarakat setempat mempercayai apabila hal itu dilakukan, orang tersebut akan mendapatkan musibah. Hal ini diperkuat dengan kebiasaan masyarakat ketika lubuk larangan dibuka, maka pada hari Jum'at setelah masyarakat menunaikan ibadah sholat Jum'at maka masyarakat akan berkumpul membaca yasin dan imam akan memimpin do'a untuk kelancaran tradisi *mancokau* ikan tersebut.

Data ikan yang didapat setiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir ini adalah 1 ton pada tahun 2017, 1,1 ton pada tahun 2018 dan 1,2 ton pada tahun 2019. Dan hasil lelang ikan yang didapat dalam beberapa tahun terakhir ini adalah Rp.25.000.000 pada tahun 2017, Rp. 27.000.000 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 mendapatkan Rp.35.000.000.

Desa Tanjung Belit memiliki dua Lubuk Larangan yaitu Lubuk

Larangan yang dikelola oleh Ninik Mamak dan Lubuk Larangan yang dikelola oleh pemuda. Perbedaan dari kedua lubuk larangan ini hanya beda kepemilikan saja, tidak ada perbedaan secara signifikan. Namun di penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Lubuk Larangan yang dikelola oleh Ninik Mamak Desa Tanjung Belit. Namun terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan pada pelaksanaan tradisi Mancokau Ikan Lubuk Larangan ini yaitu tradisi ini belum terpublikasi dengan baik, dan pelaksanaan event tradisi ini belum dimaksimalkan dalam sisi pariwisata, kemudian jadwal pelaksanaan yang tidak bisa tetap karena tergantung kondisi sungai.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul “Pembagian dan Pemanfaatan Hasil Lubuk Larangan pada Tradisi Mancokau Ikan di Desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini terarah dalam pembahasan dan mendapat gambaran secara komprehensif, maka dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem pembagian hasil tangkapan mancokau ikan di lubuk larangan desa Tanjung Belit?
2. Bagaimana pemanfaatan hasil tangkapan ikan dalam tradisi mencokau ikan lubuk larangan desa Tanjung Belit?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian hasil tangkapan mancokau ikan di lubuk larangan desa Tanjung Belit.
2. Untuk mengetahui pemanfaatan hasil tangkapan ikan dalam tradisi mencokau ikan lubuk larangan desa Tanjung Belit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi-informasi tentang pembagian hasil lubuk larangan dan juga bagaimana pemanfaatan dana dari hasil lubuk larangan tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Riau

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa Universitas Riau mengenai sistem sosial yang terjadi pada pembagian hasil dan pemanfaatan hasil lubuk larangan.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi pada pemerintah sebagai bahan promosi wisata budaya yang dapat meningkatkan kemajuan pariwisata di Kabupaten Kampar.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebudayaan

Menurut ilmu antropologi “kebudayaan” adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari

manusia dengan belajar. Hal tersebut berarti bahwa hampir semua tindakan manusia itu adalah “kebudayaan” karena hanya sedikit kegiatan manusia yang tanpa belajar, hal itu disebut tindakan naluri, refleks dan sebagainya. Kemampuan manusia dapat mengembangkan konsep-konsep yang ada dalam kebudayaan.

Nilai budaya berfungsi juga sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata, luas dan tidak konkret, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dan kebudayaan yang bersangkutan.

Tiap-tiap unsur kebudayaan universal sudah tentu juga menjelma dalam ketiga wujud kebudayaan terurai di atas, yaitu wujudnya sistem budaya, berupa sistem sosial, dan berupa unsur-unsur kebudayaan fisik. Para individu sudah dari kecil dikenalkan dengan adanya 7 unsur kebudayaan walaupun tidak semuanya.

Tetapi dengan adanya kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga mereka mengerti ketika ada pembicaraan tentang kebudayaan. Apalagi berbicara tentang masyarakat Jawa yang kental sekali dengan kebudayaan. Mereka menjunjung tinggi nilai budaya yang ada sehingga sampai sekarang masih adanya tradisi, upacara adat, serta ritual-ritual yang berkaitan dengan kebudayaan di daerah mereka masing-masing.

Mancokau Ikan Lubuk Larangan merupakan salah satu dari

beberapa kebudayaan yang dilestarikan oleh masyarakat Desa Tanjung Belit. Ketika tradisi ini akan dilaksanakan, seluruh masyarakat akan ikut melaksanakannya, bahkan sebagian masyarakat yang ada di perantauan akan pulang ke kampung untuk menyaksikan tradisi ini.

Selain Mancokau Ikan, budaya yang ada di desa Tanjung Belit yaitu Dzikir Bano, Turun Mandi, Semah Rantau, Balimau Kasai, dan lainnya.

Sistem Sosial

Pada tradisi mancokau ikan terjadi suatu sistem sosial. Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian yang saling berkaitan, masing-masing bagian bekerja sendiri dan bersama-sama saling mendukung, semua dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama, dan terjadi pada lingkungan yang kompleks. Sistem adalah dalam rangka pemecahan masalah yang rumit, luas dan saling bergantung satu sama lain.

Parsons lebih menekankan anggapan-anggapan dasarnya pada peranan unsur-unsur normatif dari tingkah laku sosial, khususnya pada proses-proses di mana hasrat-hasrat perorangan diatur secara normatif untuk menjamin terpeliharanya stabilitas sosial.

Sepuluh unsur sistem sosial menurut Alvin L. Betrand:

1. Perasaan (sentiment)
2. Keyakinan (Pengetahuan)
3. Norma tujuan
4. Tujuan
5. Tingkatan atau pangkat (rank)
6. Stratus dan peranan
7. Sanksi
8. Kekuasaan atau pengaruh (power)
9. tekanan ketegangan (stress strain)
10. sarana atau fasilitas.

Menurut Alvin L. Bertrand (1980), menyatakan bahwa dalam suatu sistem sosial, paling tidak harus terdapat (1) dua orang atau lebih, (2) terjadi interaksi antara mereka, (3) mempunyai tujuan, dan (4) memiliki struktur, simbol dan harapan-harapan bersama yang dipedomani. Sistem sosial pada dasarnya terbentuk dari interaksi antar individu yang berkembang menurut standar penilaian dan kesepakatan bersama, yaitu berpedoman pada norma-norma sosial. Struktur sosial dinyatakan pula sebagai institusi-institusi dan norma-norma sosial yang menjadi bangunan sistem sosial yang menjadi sebuah pedoman bagi tingkah laku aktor-aktor dalam keseluruhan sistem sosial.

Keseluruhan hubungan sosial tersebut membentuk struktur sosial dalam kelompok maupun masyarakat yang akhirnya akan menentukan corak masyarakat tersebut. Suatu sistem sosial tidak hanya berupa kumpulan individu. Sistem sosial juga berupa hubungan-hubungan sosial dan sosialisasi yang membentuk nilai-nilai dan adat-istiadat sehingga terjalin kesatuan hidup bersama yang teratur dan berkesinambungan.

Kesalingtergantungan di antara unsur-unsur dari suatu sistem sosial, sebagaimana halnya anggota tubuh manusia saling tergantung satu sama lain.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di desa Tanjung Belit Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar memiliki banyak ragam budaya yang masih terjaga hingga saat ini, dengan dibantu oleh kesadaran masyarakat

sehingga budaya dapat terjaga hingga saat ini. Karena Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang memiliki budaya tradisi mancokau ikan lubuk larangan.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang diminta keterangan mengenai apa yang ia ketahui tentang permasalahan yang sedang diteliti. Keterangan yang dimaksud di sini bisa berupa fakta maupun pendapat yang dimiliki seseorang tersebut, subjek penelitian merupakan subjek yang digunakan untuk diteliti oleh seorang peneliti. Dalam menentukan subjek penelitian pada penelitian ini, peneliti menggunakan mekanisme disengaja, yang dalam Bahasa Inggris disebut *purpose*. Arti mekanisme disengaja sebelum penelitian para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang akan dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan.

Adapun kriteria yang penulis tetapkan untuk pemilihan informan ialah orang-orang yang dianggap mengerti mengenai tradisi ini dan mereka yang ikut berperan dalam pelaksanaan tradisi ini. Namun di sini penulis juga mengambil dua orang masyarakat untuk dijadikan informan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaannya dari sudut pandang mereka yang tidak ikut bekerja dalam persiapan tradisi.

Bisa disimpulkan bahwa subjek penelitian ini sangat berperan penting dalam suatu penelitian yang dilakukan, karena dari subjek penelitian ini peneliti bisa memilih

informan sebanyak-banyaknya yang peneliti butuhkan. Informan penelitian yang dipilih secara purposive sampling diantaranya:

1. Ninik Mamak.
Ninik Mamak merupakan orang yang terkemuka di desa Tanjung belit, dan juga Ninik Mamak merupakan lembaga yang memiliki lubuk larangan tersebut.
2. Pemerintah Desa.
Kepala Desa yang merupakan pemimpin desa sangat berperan aktif dalam pelaksanaan tradisi ini, yang mana tradisi ini sudah menjadi even tahunan di desa Tanjung Belit.
3. Masyarakat desa Tanjung Belit.
Masyarakat desa juga merupakan sasaran peneliti untuk dijadikan informan, karena seluruh masyarakat desa Tanjung Belit ikut serta dalam penyelenggaraan tradisi ini.
4. Pokdarwis.
Pokdarwis yang memiliki kepanjangan kelompok sadarwisata ini sangat berperan penting dalam mensukseskan acara, karena tujuan dari pokdarwis ialah memajukan pariwisata.
5. Dukun.
Dukun ini merupakan orang yang dipercaya masyarakat untuk menjaga lubuk larangan sehingga dijadikan informan dalam penelitian ini.
6. Panitia.
Tanpa adanya panitia tradisi ini tidak akan terlaksana dengan baik, dan juga panitia yang banyak mengetahui

bagaimana sistem pelaksanaan tradisi ini.

7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kampar.

Dinas Kebudayaan Pariwisata bertanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan kebudayaan dan pariwisata, sehingga pada tradisi ini juga perlu pemberdayaan dari Dinas Kabupaten Kampar.

Dari informan diatas peneliti akan menggali fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Yang mana dari masing-masing lembaga terdapat satu perwakilan yang dijadikan informan pada penelitian ini. Yaitu dari pemerintah Desa yang menjadi informan ialah Kepala Desa itu sendiri, kemudian dari ninik mamak yang diwakilkan oleh Datuk Godang, kemudian dari masyarakat yang diwakilkan oleh dua orang ibu rumah tangga, kemudian dari Pokdarwis yang diwakilkan oleh ketua pokdarwis itu sendiri, kemudian dari panitia yang diwakilkan oleh salah satu panitia tersebut, kemudian dukun atau juru kunci yang hanya satu orang yang dipercayai masyarakat untuk merawat lubuk larangan, kemudian dari bagian Dinas Pariwisata yang diwakilkan oleh Ketua Genpi Kabupaten Kampar.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan mengamati tempat tradisi mancokau ikan, yaitu lubuk larangan yang telah ditetapkan. Mengobservasi bagaimana acara Mancokau Ikan di Lubuk Larangan. Seperti apa proses pelelangan ikan dan bagaimana pelaksanaannya.

Metode observasi ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan informan di lapangan supaya peneliti memperoleh hasil atau data yang lebih luas tentang permasalahan yang peneliti teliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan, yang mewawancarai meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti untuk menjelaskan permasalahan yang peneliti sampaikan. Wawancara juga merupakan bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan memperoleh informan.

Wawancara ini bermaksud untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan Tradisi Mancokau Ikan Lubuk Larangan, kapan dilaksanakannya Tradisi Mancokau Ikan, berapa ikan yang didapat, seperti apa proses pelelangan ikan, berapa hasil pelelangan ikan dan lainnya. Wawancara ini peneliti tidak memaksa melainkan memberikan kelonggaran untuk informan menjawab yang sejujurnya dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Bagaimana hasilnya tergantung kepada tingkat ketajaman informasi yang peneliti peroleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

Jenis dan Sumber Data

Data primer ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan informan tentang Sistem sosial, terkhusus tentang pelaksanaan tradisi mancokau ikan lubuk larangan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Tanjung belit.

Data sekunder merupakan data yang peneliti kumpulkan dari sumber lain yang telah tersedia

sebelum melakukan penelitian. Sumber yang dikumpulkan oleh peneliti ialah berupa jurnal, dan skripsi yang sudah lebih dahulu membahas tentang tradisi ini. Dan juga sumber yang diperoleh juga berupa file document milik Desa, mlik Ninik Mamak, dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Analisis Data

Data penelitian kualitatif, analisis data mengandung arti pengujian sistematis terhadap data untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian itu dengan keseluruhan dengan cara mengkategorikan data dan mencari hubungan antara kategori. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas seorang peneliti kualitatif adalah mengelompokkan data kedalam kelompok-kelompok tertentu dan mencari hubungan antara kelompok-kelompok tersebut. Kepintaran dalam menentukan dan menyusun teknik dan alat pengumpulan data ini berpengaruh pada hasil penelitian. Dengan kata lain teknik dan alat pengumpulan data yang tepat dalam suatu penelitian akan memungkinkan tercapainya pemecahan masalah secara valid dan reabel. Berdasarkan pengertian diatas maka data dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi disajikan dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa dalam bentuk uraian serta penjelasan yang lebih rinci sesuai dengan apa yang berhubungan dengan pembahasan untuk mencari jalan keluar masalahnya.

Tradisi Mancokau Ikan Lubuk Larangan

Tradisi ini merupakan kebudayaan masyarakat Desa

Tanjung Belit yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dan rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tanjung Belit. Tradisi ini membutuhkan peran dari seluruh lembaga yang ada di Desa Tanjung Belit seperti pemerintah Desa, Ninik mamak, warga Desa, pengelola wisata, dan juga tokoh agama. Tradisi ini lebih ke bentuk acara atau even pariwisata yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Desa tersebut.

Beda halnya dengan tradisi lainnya, yang mana mereka harus melakukan berbagai ritual tertentu untuk pelaksanaannya. Pada tradisi ini juga memerlukan jasa seorang juru kunci atau kerap disebut dengan dukun untuk membacakan doa agar ikan yang berada di dalam lubuk larangan tetap terjaga dan tetap berada dalam lubuk larangan tersebut, selain pembacaan doa juru kunci juga memimpin pembacaan yasin yang dibaca bersama-sama dengan seluruh warga Desa Tanjung Belit agar lubuk larangan tersebut tetap terjaga. Warga Desa akan memulai persiapan acara tradisi satu bulan sebelum hari dilaksanakannya tradisi *mancokau ikan*. Dimulai dari rapat warga Desa, pembentukan panitia, gotong royong, dan persiapan acara oleh panitia itu sendiri.

Tradisi *mancokau ikan* lubuk larangan bukan hanya sekedar tradisi yang memikirkan estetika kebudayaan saja, namun tradisi ini juga memiliki tujuan yaitu untuk memajukan desa melalui hasil dari lubuk larangan tersebut. Dengan memanfaatkan hasil lubuk larangan yang telah dijual dari pembagian andel dan juga lelang yang akan digunakan untuk membangun mesjid,

menyantuni anak yatim, dan sebagainya.

Peran Dinas Pariwisata dalam pelaksanaan tradisi ini hanya sebagai penggagas kegiatan membuat bahan promosi dan bersinergi dalam mensukseskan acara tersebut dan mengkaitkannya pada subayang festival yang disandingkan dengan *mancokau ikan*. Karena tradisi ini murni berkembang secara turun temurun dan telah membudaya dan kegiatan ini tanpa campur tangan dinas pariwisata.

Proses Pelaksanaan Tradisi

Mancokau Ikan Lubuk Larangan

Sebelum dilaksanakannya tradisi *mancokau ikan* lubuk larangan, masyarakat Desa Tanjung Belit akan terlebih dahulu melakukan persiapan yang bersifat gotong royong bersama panitia dan seluruh masyarakat. Adapun persiapan yang diperlukan ialah membentuk panitia, menyiapkan peralatan beserta lokasi pelaksanaan tradisi *mancokau ikan* lubuk larangan dan seluruh keperluan yang akan digunakan saat acara berlangsung. Kemudian pada malam harinya warga Desa yang khususnya laki-laki akan berjaga di pulau yang merupakan lokasi *mancokau ikan* lubuk larangan serta ditemani musik tradisional yaitu gondang oguang hingga paginya dengan maksud berjaga di lokasi untuk mengawasi dan meminimalisir adanya kendala yang terjadi esok hari dan hal ini disebut oleh masyarakat setempat sebagai boleh malam. Kemudian esok harinya ialah saat dilaksanakannya tradisi, masyarakat akan berkumpul sangat ramai di lokasi tepatnya di pulau di tepi sungai lokasi lubuk larangan. Sambil menunggu tamu undangan seperti para pejabat datang ke lokasi juga akan ditemani dengan alunan musik

tradisi lagi yaitu gondang oguang. Hingga para tamu undangan telah tiba dan tidak ada yang ditunggu lagi maka dimulailah tradisi mancokau ikan lubuk larangan ini dibuka. Dimulai dari pembacaan do'a oleh sang imam atau juru kunci lubuk larangan, kemudian dilanjutkan dengan sepatah kata oleh Kepala Desa Tanjung Belit sekaligus pembukaan lubuk larangan, pada saat penyampaian kata sambutan dari Kepala Desa tersebut, tiga orang ninik mamak telah berada di atas perahu menunggu lubuk larangan resmi dibuka oleh Kepala Desa. Tiga ninik mamak ini ialah Datuk Godang, Datuk Majo, dan Datuk Singo yang mana ketiga ninik mamak ini memiliki peran pada saat itu. Datuk singo memiliki tugas untuk mendayung sampan dan mengatur kemudi, kemudian Datuk Majo bertugas untuk menimba air di dalam sampan, dan Datuk Godang yang berposisi di depan memiliki tugas untuk melempar jala pertama sebagai simbolik bahwa lubuk larangan telah dibuka dan ketika Kepala Desa telah usai menyampaikan sepatah dua kata, maka Kepala Desa langsung membuka lubuk larangan dengan mengucapkan Basmallah sekaligus pelemparan jala pertama oleh Datuk Godang. Datuk Godang akan terus melemparkan jala hingga beliau mendapatkan ikan. Setelah Datuk Godang mendapatkan ikan maka mulailah para penangkap ikan lainnya memulai aksinya untuk mancokau ikan baik itu menggunakan jala, jaring, dan juga tembak. Setelah ikan ditangkap maka ikan-ikan tersebut dikumpulkan oleh panitia dan dipilih mana yang akan dibagikan dengan andel dan mana yang dibagikan dengan sistem lelang.

Acara ini berlangsung mulai pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB. Setelah pelaksanaan acara tidak ada lagi kegiatan setelahnya, namun sebagian masyarakat akan mengolah ikan yang telah didapat dari hasil andel dan ikan tersebut akan dimasak dan langsung disantap bersama keluarga di lokasi acara tersebut.

HASIL PENELITIAN

Pembagian Hasil Tangkapan Ikan

Pada pembagian hasil tangkapan ini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana sistem pembagian hasil tangkapan ikan yang dilakukan oleh panitia, dan dalam pembagian hasil tangkapan ikan lubuk larangan ini terdapat 2 sistem yaitu pembagian ikan berdasarkan andel dan lelang.

Pembagian Ikan Secara Andel

pembagian ikan dalam sistem andel terdapat dua kategori yaitu andel dalam dan andel luar. Andel dalam ini ialah pembagian ikan secara andel yang dikhususkan kepada masyarakat lokal Desa Tanjung belit. Dan untuk andel luar ialah pembagian ikan dengan sistem andel yang dikhususkan kepada pengunjung dari luar Desa Tanjung Belit.

Pembagian Ikan Secara Lelang

ikan yang akan dibagikan dengan sistem lelang ialah ikan yang berukuran besar yaitu ikan yang memiliki berat 1 kg ke atas, dan untuk proses pelelangan ikan lubuk larangan sama halnya dengan sistem lelang pada umumnya.

Pemanfaatan Dana Dari Hasil Penjualan Ikan Lubuk Larangan

Pemanfaatan hasil dari mancokau ikan lubuk larangan lebih di arahkan ke mesjid, santunan anak yatim dan lain-lain. Karena

pembangunan Mesjid merupakan satu hal yang sangat penting di Desa Tanjung Belit. Kebutuhan warga untuk beribadah setiap harinya di Desa Tanjung Belit perlu diperhatikan, karena letak Desa Tanjung Belit yang jauh dari Desa lainnya dan harus melalui jalanan yang masih dikelilingi hutan dan semak belukar tentu tidak memungkinkan untuk warga tersebut beribadah ke Mesjid yang ada di Desa sebelah. Kemudian meningkatnya penduduk setiap tahunnya juga merupakan salah satu alasan untuk menambah pembangunan Mesjid di Desa Tanjung Belit. Kemudian untuk anak yatim juga perlu mendapatkan perhatian bagi warga setempat, yang mana jumlah anak yatim saat ini yang semakin meningkat dan layanan yang ada di Desa Tanjung Belit masih terbilang sedikit. Dengan keterbatasan layanan pendidikan yang ada di Desa Tanjung Belit menjadikan beberapa anak yatim menjadi sedikit kesusahan dan tentu saja memerlukan kebutuhan yang lebih, maka dari itu warga setempat sepakat untuk menyalurkan dana hasil lubuk larangan lebih di arahkan ke Mesjid dan juga anak yatim.

Data ikan yang didapat setiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir ini adalah 1 ton pada tahun 2017, 1,1 ton pada tahun 2018 dan 1,2 ton pada tahun 2019. Dan hasil lelang ikan yang didapat dalam beberapa tahun terakhir ini adalah Rp.25.000.000 pada tahun 2017, Rp. 27.000.000 pada tahun 2018, dan pada tahun 2019 mendapatkan Rp.35.000.000. Tahun 2019 yang lalu ketika dilaksanakannya acara mancokau ikan lubuk larangan, saat itu panitia mencatat pembagian dana dari lubuk larangan yang mana dana

yang disalurkan kepada anak yatim tercatat senilai Rp.6.000.000 , kemudian pembagian dana kepada pemuda senilai Rp.6.000.000, PKK senilai Rp.2.000.000, biaya untuk memperbaiki peralatan penangkapan ikan lebih kurang senilai Rp.2.000.000, dan pembagian dana untuk masjid Rp.30.000.000.

Dana yang disalurkan kepada anak yatim diserahkan kepada pengurus anak yatim tersebut karena di Desa Tanjung Belit telah ditetapkan kepengurusannya. Selain dari dana lubuk larangan, anak yatim juga mendapatkan dana dari berbagai donatur. Anak yatim akan mendapatkan santunan satu kali dalam satu tahun, dan salah satunya dana anak yatim berasal dari hasil mancokau ikan lubuk larangan. Tahun 2019 pengurus anak yatim menerima dana dari lubuk larangan senilai Rp.6.000.000 kemudian digabung dengan dana yang terkumpul dari berbagai donatur dan dana untuk anak yatim dibagikan oleh pengurus pada saat bulan Ramadhan beberapa hari sebelum lebaran sehingga mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk membeli baju raya, keperluan sekolah dan lain.lain. Jumlah anak yatim di Desa Tanjung Belit ialah 16 orang sehingga dari data pengurus setiap anak yatim mendapatkan santunan sebesar Rp.1.000.000 perorangnya, dan dana tersebut salah satunya bersumber dari hasil mancokau ikan lubuk larangan.

Pembagian dana hasil dari lubuk larangan selain untuk anak yatim juga disalurkan kepada Mesjid. Mesjid di Desa Tanjung Belit hanya ada satu yaitu Mesjid Al-Ubudiyah yang saat ini sedang dalam proses pembangunan namun warga sudah

dapat melakukan shalat berjamaah di Mesjid tersebut karena pengerjaannya sudah mendekati 80%. Pembangunan Mesjid Al-Ubudiyah ini merupakan hasil dari mancokau ikan lubuk larangan karena 50% pembagian dana lubuk larangan disalurkan kepada masjid. Dana tersebut tentu saja digunakan untuk keperluan pembangunan Mesjid seperti membeli material, gaji tukang, kebersihan dan lain-lain. Selain masjid dana dari hasil lubuk larangan juga disalurkan kepada pemuda di Desa Tanjung Belit dan dana tersebut digunakan untuk keperluan organisasi pemuda seperti membeli peralatan olahraga seperti bola, kostum, memperbaiki lapangan olahraga, dan juga biaya untuk transportasi turnamen yang mereka ikuti. Dana hasil dari lubuk larangan juga disalurkan kepada PKK yang mana dana tersebut mereka gunakan untuk melengkapi kebutuhan peralatan di PKK seperti pengeras suara, rebana, dan konsumsi ketika mengadakan acara di PKK. Pembagian dana hasil lubuk larangan dalam bentuk persennya ialah sebagai berikut: Mesjid 50%, anak yatim 35%, pemuda 5%, PKK 3% dan untuk memperbaiki peralatan menangkap ikan 2%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ikan dari hasil mancokau ikan di lubuk larangan dibagikan kepada masyarakat dengan tiga sistem yaitu andel dalam, andel luar, dan sistem lelang. Andel dalam dikhususkan kepada warga Desa Tanjung Belit dengan harga pendaftarannya lebih

murah dibandingkan andel luar yang dikhususkan kepada pengunjung dari luar Desa Tanjung Belit, kemudian sistem lelang yang dapat diikuti oleh seluruh pengunjung baik warga lokal maupun luar yang ingin mendapatkan ikan yang berukuran besar.

2. Pemanfaatan dana dari hasil mancokau ikan lubuk larangan disalurkan kepada Mesjid, anak yatim, pemuda dan PKK. Dana tersebut digunakan untuk membangun desa dan tidak ada satupun panitia yang mendapatkan upah ketika bekerja untuk kesuksesan acara mancokau ikan lubuk larangan.

Tradisi mancokau ikan lubuk larangan merupakan upaya masyarakat untuk membangun Desa untuk lebih maju dan juga untuk melestarikan Sungai Subayang yang masih jernih dan termasuk ke dalam kawasan suaka margasatwa Rimbang Baling.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang akan dikemukakan, yaitu:

1. Dengan adanya tiga sistem pembagian hasil lubuk larangan pada tradisi *mancokau ikan lubuk larangan*, sebaiknya panitia dan masyarakat mengikuti prosedur acara sebagaimana mestinya agar minimnya terjadi hambatan sehingga ikan dapat dibagikan kepada warga Desa dan juga pengunjung sebagaimana mestinya.

2. Sebaiknya panitia dan Pemerintah Desa memanfaatkan dana dari hasil lubuk larangan untuk pengelolaan uang kas lubuk larangan, agar dapat digunakan untuk

persiapan acara di tahun yang akan datang.

3. Sebaiknya Pemerintah Desa memberikan upah kepada panitia entah itu dalam bentuk uang atau pun dalam bentuk ikan, karena bagaimana pun mereka telah ikut bekerja demi mensukseskan acara tradisi *mancokau ikan* lubuk larangan.

4. Seharusnya Dinas Pariwisata ikut berperan dalam pelaksanaan tradisi ini untuk mengembangkan potensi wisata daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

Amongkarta, Tim LBH Padang. 2018. *Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan SDA:Kekayaan Nagari Menatap Masa Depan*. Hlm:41

Axiaverona, Reizya Gesleoda dan RB. Soemanto. 2018, *Nilai Sosial Budaya Dalam Upacara Adat Tetaken (Studi Deskriptif Upacara Adat Mantren, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan)*. Dalam JOM FISIP, Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia. Vol .1, No. 1.

Basrowi. 2011.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Basyari, Iin Wariin. 2014 *Nilai-nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu Pada Masyarakat Cirebon (Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan*

Mundu). JOM. FKIP. UNSWAGATI. Vol. 2, No. 1.

Demokrasi Pancasila Proudly Powered. 2013. <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/06/sistem-sosial-budaya-indonesia.html>.diakses pada tanggal 17 Oktober 2019

Ernawi, Imam S. 2010. *Harmonisasi Kearifan Lokal dalam Regulasi Penataan Ruang*. Makalah pada Seminar Nasional “Urban Culture, Urban Future : Harmonisasi Penataan Ruang dan Budaya Untuk Mengoptimalkan Potensi Kota”, pada <http://www.penataanruang.net>, (15 September 2019)

Gibran, Maezan Kahlil. 2015. *Tradisi Tabuik di Kota Pariaman*. Dalam JOM FISIP Vol. 2 No. 2

Giyarto. 2010. *Pesona Wisata Riau*. PT Intan Perwira. Hlm;27

Koetjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta

Kurdi, Muliadi. 2014. *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Atjeh*. Yayasan PeNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan Jl. Tgk.Chik Ditiro No: 25 Kel, Kp. Baru. Hal:2

Masrizal. 2015. *Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal*. hlm;21

Nasdian, Fredian Tonny. 2015. *Sosiologi Umum*. Departemen Sains

- Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB, dengan yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm:31.
- Nasikun, 2012. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm;11.
- Nawawi, Hadiri. 1993 *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Remaja Rosdakarya.
- Niode, S.A. 2007. *Gorontalo (Perubahan Nilai-Niai Budaya dan Pranata Sosial)*. Jakarta: Pustaka Indonesia Press.
- Putrid, Syusanti Fratama. 2016. *The Culture of Fishing in Lubuk Larangan (Study of Local Wisdom in Rural Communities in Pangkalan Indarung in Village Singingi District Kuantan Singingi Regency)* JOM FISIP Vol. 3 No. 1
- Riezal, Chaerol. dkk . 2018. *Kontruksi Makna Tradisi Peusijek Dalam Budaya Aceh*. Dalam Jurnal Online Mahasiswa Vol. 20 No. 20
- Sartini. (2006). *Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat*. <http://filsafat.ugm.ac.id>, diakses tanggal 15 September 2019
- Susilo, Edi. 2010. *Dinamika Struktur Sosial Dalam Ekosistem Pesisir*. Univeritas Brawijaya Press (UB Press). Hlm:26.
- Wiranata, Gede. 2018. *Antropologi Budaya*. PT Citra Aditya Bakti. Hal:104
- Wuryandari, W. Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Untuk Menanamkan Nasionalisme Di Sekolah Dasar. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132309073>.
- Yulianthi. 2019. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama). Hlm;63